SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 445/151/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANOKWARI
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang :

a. bahwa guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
b. bahwa dengan adanya penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan agar Rumah Sakit Umum Daerah dapat meningkatkan jenis dan mutu pelayanan yang disediakan yang dikelola oleh tenaga profesional.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2468);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Insransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PETAMA : Menetapkan Status Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Dalam hal pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. pengelolaan pendapatan dan biaya.
b. pengelolaan kas.
c. pengelolaan utang.
d. pengelolaan piutang.
e. pengelolaan investasi.
f. pengadaan barang dan/atau jasa.
g. penyusunan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
h. pengelolaan surplus dan defisit.
i. kerjasama dengan pihak lain.
j. mempekerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
k. pengelolaan dana secara langsung.
l. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Manokwari Tahun 2019 dapat dipersamakan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Manokwari Tahun 2019.

KEEMPAT : RBA untuk Tahun Anggaran berikutnya harus sudah selesai disusun pada akhir Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini di bebankan pada APBD Kabupaten Manokwari DPA Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Agustus 2019
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA
NIP. 19700816 200312 1 006